



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG STANDARISASI
INDEKS BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Dasar : Berita Acara Nomor : 510.23/139 Rapat Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa, Tanggal 31 Januari 2020.
- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan perlu menyesuaikan indeks belanja, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG STANDARISASI INDEKS BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Angka Romawi I. BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA. Angka 1. Honorarium/Upah huruf b. Honorarium Petugas Lainnya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PERINCIAN BARANG	SATUAN	HARGA Rp.	KET.
1	BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA : 1. Honorarium/Upah b. Honorarium Petugas Lainnya	1. Honoarium 2. Dst..... 18. Honorarium PPKBD	org/bln	150.000	

2. Angka Romawi I. BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA. Angka 1. Honorarium/Upah huruf c. Insentif dan tunjangan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PERINCIAN BARANG	SATUAN	HARGA Rp.	KET.
1	BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA : 1. Honorarium/Upah. c. Insentif dan Tunjangan	1. Tunjangan 2. Tunjangan Kinerja BPD 3. dst.....	Org/bulan	250.000	

3. Angka Romawi III. BELANJA PERJALANAN DINAS. Dinas tidak menginap huruf c. Perjalanan Dinas ke Wilayah eks Karesidenan Surakarta, huruf d. Perjalanan Dinas PP Semarang, DIY dan tempat lain dalam Wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PERINCIAN BARANG	SATUAN	KADES Rp.	PERANGKAT DESA Rp.	KET.
1	BELANJA PERJALANAN DINAS : Dinas Tidak Menginap : c. Perjalanan Dinas ke Wilayah eks Karesidenan Surakarta d. Perjalanan Dinas PP Semarang, DIY dan tempat lain dalam Wilayah Jawa Tengah, Jawa Barta dan Jawa Timur	- Uang Harian - Transport - Uang Harian - Transport	Org/hr PP Org/hr PP	150.000 UP 250.000 UP	100.000 UP 200.000 UP	

4. Angka Romawi II. BELANJA BARANG DAN JASA. Angka 1 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor huruf a. Belanja Alat Listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PERINCIAN BARANG	SATUAN	HARGA Rp.	KET.
1	BELANJA BARANG DAN JASA : 1. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor: a. Belanja Alat Listrik dan Elektronika (lampu pijar, battery kering)	1. Batu 2. dst..... 40. Mesin Absensi Fingerprint : - Neo A-152NC+ - Revo W-202BNC - Revo Duo-158BNC - BTS Revo WD-203BNC - Revo WD-203BNC - New Premier series - Revo FF-162BNC	Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket	2.230.000 2.090.000 2.090.000 2.230.000 2.230.000 2.620.250 3.066.250	

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 April 2020
BUPATI WONOGIRI,
ttd.

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 April 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd.

TEGUH SETIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Signature]
Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H, M.Hum.

NIP. 19740519 199903 2 007